



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat di daerah baik dari aspek ekonomis, sosial, dan bahkan aspek religius yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran petani dan masyarakat;
- c. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan aktifitas manusia mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah;
- d. bahwa untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian di daerah secara berkelanjutan, diperlukan kecermatan dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan yang tersistem;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenapfaktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman Pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan Kedaulatan Pangan Daerah.

9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan Ketahanan Pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
12. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
13. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
14. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditas pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
15. Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi Lahan yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi Lahan.
16. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya Alih Fungsi Lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi Lahan.
17. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;

- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. keragaman; dan
- k. sosial dan budaya.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
  - b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
  - c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
  - d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
  - e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
  - f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
  - h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
  - i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. penetapan;
  - c. pengembangan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pembinaan dan pengendalian;
  - f. pengawasan;
  - g. sistem informasi;
  - h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - i. pembiayaan; dan
  - j. peran serta masyarakat.

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan tahunan, tata ruang dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. program
  - d. rencana pembiayaan; dan
  - e. evaluasi.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20(dua puluh) tahun;
  - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima)tahun; dan
  - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu)tahun.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara sistematis, efektif dan efisien.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
  - d. koordinasi dengan pemerintah provinsi.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:

- a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dibantu oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
- a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

### BAB IV PENETAPAN

#### Pasal 8

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari:
- a. lahan tanaman padi;
  - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. lahan pertanian hortikultura berkelanjutan; dan
  - d. lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.
- (2) Luas lahan tanaman padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Luas lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENGEMBANGAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi Lahan Pangan.
- (2) Optimalisasi Lahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Intensifikasi Lahan; dan
  - b. Ekstensifikasi Lahan.

### Pasal 10

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pertanian berupa:
  1. penyediaan alat mesin pertanian;
  2. pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian; dan
  3. meningkatkan kualitas mutu hasil pertanian;
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
  1. penyediaan bibit unggul;
  2. penyediaan kebun induk; dan
  3. pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan);
- d. pendiversifikasian tanaman pangan;
- e. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- f. pengembangan irigasi;
- g. pemanfaatan teknologi pertanian;
- h. pengembangan inovasi pertanian;
- i. penyuluhan pertanian; dan/atau
- j. jaminan akses permodalan.

### Pasal 11

Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau



- c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 12

Diversifikasi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

### BAB VI PEMANFAATAN

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - c. mencegah kerusakan Lahan dan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
  - e. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering; dan/atau
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.

### Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

### Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani, berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau
  - b. bencana alam.
- (4) Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).
- (5) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. Tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data Dasar merupakan bagian data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada DPRD.

### Pasal 22

Penyebaran informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

## BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

### Pasal 24

- (1) Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditas yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;

- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d. pengutamakan hasil Pertanian Pangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan Daerah dan mendukung Pangan nasional; dan/atau
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama dan puso.
  - (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparatur Pemerintah Daerah.
  - (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
  - (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan;
  - c. penelitian;
  - d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
  - e. pemberdayaan petani;
  - f. pembiayaan; dan
  - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyidikan atas tindak pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tata cara penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan hak pengusahaan lahan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.*

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (4.62/2021).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya. Keberadaannya sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya. Seiring pertumbuhan penduduk yang dinamis pada saat ini, keberadaan lahan pertanian terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, industri dan sebagainya.

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.

Salah satu strategi untuk merespon hal tersebut adalah dengan menyusun kebijakan daerah dalam bentuk regulasi sebagai payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas